



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/188/K/411.013/2023
TENTANG

PENETAPAN DESA/KELURAHAN BERSIH NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,
DAN OBAT TERLARANG DI KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai Pasal 3 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika perlu dilakukan pemetaan wilayah rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. bahwa dalam rangka menjadikan Desa/Kelurahan sebagai garda terdepan untuk mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang bersih dari penyalahgunaan narkoba sekaligus memiliki daya tangkal terhadap penyalahgunaan dan peredaran Narkoba berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa/Kelurahan Bersih Narkotika, Psikotropika dan Obat Terlarang Di Kabupaten Nganjuk;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Juli 2020 Nomor 354/4272/SJ tentang Rencana Aksi Bersama Pada Kawasan Rawan Narkotika Tahun 2020-2024;

3. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 16 September 2020 Nomor 300/8434/209.5/2020 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif Masyarakat Pada Kawasan Rawan Narkotika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DESA/KELURAHAN BERSIH NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN OBAT TERLARANG DI KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Menetapkan Desa/Kelurahan Bersih Narkotika, Psikotropika Dan Obat Terlarang (Desa/Kelurahan Bersinar) Di Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Desa/Kelurahan Bersinar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban mengimplementasikan program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di wilayah Desa/Kelurahan secara berkesinambungan dan mandiri.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 14 Juni 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/188/K/411.013/2023
TENTANG PENETAPAN DESA/KELURAHAN BERSIH NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, DAN OBAT TERLARANG DI KABUPATEN NGANJUK

NAMA DESA/KELURAHAN BERSIH NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN
OBAT TERLARANG DI KABUPATEN NGANJUK


NO	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3
1.	BARENG	SAWAHAN
2.	PAYAMAN	NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001